



P U T U S A N

Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa
Terdakwa I :

Nama lengkap : Mahfud Khoerudin Bin Khoerun ;
Tempat lahir : Temanggung
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pomahan Rt.01 Rw.04 Desa Rejosari
Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/9/III/2023/ResNarkoba ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Supriyanto Bin Wahini
Tempat lahir : Temanggung
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mejing Rt.03 Rw.01 Desa Tawangsari
Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/10/III/2023/ResNarkoba ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023; ;
 7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Mahfud Khoerudin Bin Khoerun yang selanjutnya disebut Terdakwa I, dan Terdakwa Supriyanto Bin Wahini yang selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22:10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. Ahmad Pujiyanto yang beralamat di Dusun Sumbersari Rt.03 Rw.05 Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan permufakatan jahat perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa I mengirimkan pesan kepada Terdakwa II yang intinya mengajak untuk mengonsumsi "sabu-sabu". Kemudian Terdakwa II menjawab menyetujuinya. Terdakwa I kemudian memesan sabu-sabu dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. WAWAN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa I memesan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan (satu) buah handphone merk samsung warna putih miliknya kepada seseorang yang oleh Terdakwa I diberi nama kontak WAWAN dengan nomor WhatsApp +62857-4296-9092.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan sepakat membagi harga sabu-sabu tersebut diatas masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama YUSRIL KURNIAWAN untuk pembelian sabu-sabu tersebut.
- Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20:50 WIB Terdakwa I mendapatkan alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di tembok pembatas kantor Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mengambil sabu-sabu pada alamat yang sudah didapatkan tersebut, dan setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pergi untuk pulang kerumah Sdr. Ahmad Pujiyanto.
- Selanjutnya sekira pukul 22:10 WIB, datang Saksi Haky Sektiaji Bin Keling Santoso Dan Saksi M. Fajar Agil Wibowo Bin Sukarjo (Alm) Keduanya Merupakan Anggota Pada Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan: 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu dimasukan ke dalam potongan sedotan yang dilakban warna silverr, dimasukan kedalam bekas bungkus coklat yang diletakkan dilantai sebelah tangga, 1 (satu) buah rangkaian sedotan warna putih untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat cottonbuds, 1 (satu) buah korek api gas untuk membakar sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu dibawah kursi, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta simcardnya dan 1 (satu) unit Spm Susuki Spin warna hitam tanpa Nopol. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 860/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T, Nur Taufik, S.T, Dan Dany Apriastuti, A.md. S.E serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Mahfud Khoerudin Bin Khoerun yang selanjutnya disebut Terdakwa I, dan Terdakwa Supriyanto Bin Wahini yang selanjutnya disebut Terdakwa II, pada suatu waktu dibulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. Aang yang beralamat di Dusun Summersari Rt.03 Rw.05 Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sabu terlebih dahulu, setelah para Terdakwa mengambil sabu, para Terdakwa membuat alat hisap secara bersama-sama dari botol air minum dalam kemasan. Tutup botol air minum dalam kemasan tersebut kemudian dilubangi 2 (dua) dan masing-masing lubang dimasukkan sedotan 1 (satu) buah untuk menghisap, sedangkan 1 (satu) untuk tempat pipet kaca yang diisi sabu. Setelah itu para Terdakwa memasukan sabu kedalam pipet kaca yang sudah ada di dalam bong atau alat hisap, setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar oleh para Terdakwa setelah keluar asapnya para Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian sampai sabu yang ada di pipet habis ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan NUR TAUFIK, S.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal adalah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor Reg.Perkara PDM-10/WONOS/05/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud Khoerudin Bin Khoerun dan Terdakwa Supriyanto Bin Wahini terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud Khoerudin Bin Khoerun dan Terdakwa Supriyanto Bin Wahini dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan membayar Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna silver;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus coklat;
 - 1 (satu) buah rangkaian sedotan warna putih untuk mengkonsumsi sabu;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat cottonbuds;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Spm Susuki Spin warna hitam tanpa NoPol.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahfud Khoerudin Bin Khoerun, dan Terdakwa II. Supriyanto Bin Wahini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mahfud Khoerudin Bin Khoerun, dan Terdakwa II. Supriyanto Bin Wahini oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu ;
 - 1 (satu) lembar tisu ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna silver ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus coklat ;
 - 1 (satu) buah rangkaian sedotan warna putih untuk mengkonsumsi sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat cottonbuds ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta simcardnya ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa No Pol.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 1/ Akta Pid.Sus/2023/PN. Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 8 Agustus 2023 yang diajukan oleh Para Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Ralaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wsb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo masing masing pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami berdua sangat menyesal atas perbuatan kami dan mohon maaf atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
2. Kami berdua adalah tulang punggung keluarga dengan menjalani hukuman ini keluarga yang dirumah menjadi terlantar;
3. Kami berdua memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD KHOERUDIN Bin KHOERUN dan Terdakwa SUPRIYANTO Bin WAHINI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHFUD KHOERUDIN Bin KHOERUN dan Terdakwa SUPRIYANTO Bin WAHINI dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan **membayar Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus coklat;
- 1 (satu) buah rangkaian sedotan warna putih untuk mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat cottonbuds;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Spm Suzuki Spin warna hitam tanpa NoPol.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat tuntutan kami sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud Khoerudin Bin Khoerun dan Terdakwa Supriyanto Bin Wahini terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud Khoerudin Bin Khoerun dan Terdakwa Supriyanto Bin Wahini dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus coklat;
- 1 (satu) buah rangkaian sedotan warna putih untuk mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat cottonbuds;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Spm Susuki Spin warna hitam tanpa NoPol.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bersama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 27 Juli 2023 , dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar , maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, pukul 14:00 WIB Terdakwa I mengirimkan pesan kepada Terdakwa II mengajak untuk mengonsumsi “sabu-sabu”, Kemudian Terdakwa II menjawab menyetujuinya, Terdakwa I kemudian memesan sabu-sabu dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Wawan (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I memesan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan (satu) buah handphone merk samsung warna putih miliknya kepada

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



seseorang yang oleh Terdakwa I diberi nama kontak Wawan dengan nomor WhatsApp +62857-4296-9092, dan pada hari yang sama, pukul 14:30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan sepakat membagi harga sabu-sabu tersebut diatas masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Yusril Kurniawan untuk pembelian sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

- Bahwa apabila dianalisa akan keempat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

- Bahwa saat mana dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap para Terdakwa, para Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis sabu, dimana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan sabu-sabu dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Wawan (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yaitu memiliki Narkotika, sedangkan untuk itu para Terdakwa bukanlah orang/badan yang diberikan hak sesuai peraturan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Perundang-undangan sebagaimana dibuktikan pada uraian unsur kedua di atas ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 860/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T, Nur Taufik, S.T, dan Dany Apriastuti, A.md. S.E serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara masing masing selama 3(tiga) bulan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 27 Juli 2023 dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwal I dan Terdakwa II dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I MAHFUD KHOERUDIN BIN KHOERUN dan Terdakwa II SUPRIYANTO BIN WAHINI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing masing dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Agus Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H, M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Sri Hartini, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Suwisnu., S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

ttd

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Hartini, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 517/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)